

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 13, LD.2009/NO.13 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang berorientasi profit dan sosial yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekonomi daerah dan merupakan suatu sarana untuk menambah sumber Pendapatan Asli daerah (PAD); bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengatur pengelolaannya.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 6 tahun 1996; UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 jo UU No 34 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 1997; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 13 tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Permendagri No 1 Tahun 1984; Perda Kab Selayar No 8 Tahun 1995; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Kedudukan; Asas, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal dan Saham; Rapat Pemegang Saham; Anggaran Perusahaan; Laporan perusahaan; Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; Pembubaran Perusahaan; Kepengurusan; Badan Pengawas; Pegawai Perusahaan; Pembinaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan wajib ditetapkan 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Perda No 8 tahun 1995 tentang pendirian Perusda Berdikari Kabupaten daerahTingkat II Selayar tetap berlaku kecuali pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 sampai dengan Pasal 36.